



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

NOMOR: 27 TAHUN 2011

**TENTANG
PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PENGOBATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang :

- a. bahwa Program Pembebasan Biaya Pengobatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 18 Tahun 2010 belum mengakomodir beberapa komponen keuangan yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Program Pembebasan Biaya Pengobatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA PENGOBATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Walikota adalah Walikota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau pelayanan yang ditetapkan sebagai Pembebasan Biaya Pengobatan baik milik pemerintah maupun swasta.
9. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
12. Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/ Kota, RSUD Provinsi dan RS Jiwa Kendari.
13. Program Pembebasan Biaya Pengobatan adalah program yang ditujukan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam bentuk layanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di

Puskesmas serta rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan dengan fasilitas kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kota, Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Kendari

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Tujuan umum Program Pembebasan Biaya Pengobatan adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara yang kurang mampu agar dapat mengakses pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas dan pelayanan rawat inap dan rawat jalan tingkat lanjutan di RSUD Kabupaten/Kota, RS Jiwa dan RSUD Provinsi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Prinsip Dasar

Pasal 3

- (1) Memberikan kesempatan yang sama bagi penduduk Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan kesehatan minimal (SPM) pemerintah.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh komponen pembiayaan pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB III SASARAN DAN PESERTA

Pasal 5

- (1) Sasaran Program Pembebasan Biaya Pengobatan adalah seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
- (2) Masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang tidak atau bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan pemeliharaan kesehatan, seperti peserta askes, peserta jamsostek, peserta asabri, peserta asuransi kesehatan komersial dan yang dibiayai Kementerian Kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
- (3) Peserta yang berasal dari Panti Asuhan dan peserta yang bersifat darurat (emergency) yang dianggap layak secara sosial-ekonomi memperoleh kartu kepesertaan Program Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas, dan penyaluran kartu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi.
- (4) Jumlah peserta yang dibiayai sesuai quota yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Sasaran pembebasan biaya pengobatan adalah mereka yang didata dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan quota yang ditetapkan;
- (2) Peserta diwajibkan memiliki kartu kepesertaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi;

BAB IV PROSEDUR ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang akan memperoleh pelayanan kesehatan dalam program pembebasan biaya pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten atau Kota dan atau RSUD Provinsi atau RSJ Kendari diharuskan :
 - a. Mempunyai kartu identitas yang menjadi dasar dikeluarkannya kartu kepesertaan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
 - b. Menunjukkan surat rujukan dari dokter Puskesmas atau Kepala Puskesmas berdasarkan indikasi medis.
- (2) Dalam hal gawat darurat, masyarakat dapat langsung memperoleh pelayanan di RSUD dengan cara menunjukkan kartu identitas dan menyerahkan foto copynya.
- (3) Dalam waktu 3 x 24 jam diwajibkan melengkapi administrasi kartu kepesertaan.
- (4) Apabila **tidak mengikuti** prosedur administrasi, maka masyarakat **tidak berhak** mendapat jaminan dalam hal program pembebasan biaya pengobatan.
- (5) Apabila peserta program pembebasan biaya pengobatan menggunakan fasilitas rawat inap **bukan kelas III**, maka hak layanan terhadap pembebasan biaya pengobatan dinyatakan **tidak berlaku**.
- (6) Apabila yang bersangkutan **bukan warga** Sulawesi Tenggara, maka **tidak berhak** mendapatkan pelayanan pembebasan biaya pengobatan.

BAB V PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN BIAYA

Pasal 8

- (1) Pembiayaan program pembebasan biaya pengobatan diperhitungkan untuk rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per kapita per bulan;
- (2) Alokasi pembiayaan untuk ayat (1) per Kabupaten disesuaikan dengan quota sasaran;
- (3) Pemanfaatan pembiayaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Program Pembebasan Biaya Pengobatan;
- (4) Pembiayaan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Kendari diperhitungkan sebesar Rp. 4.000 per kapita per bulan.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Program Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas dan pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota disediakan **melalui Pos Bantuan Sekretariat Daerah Provinsi.**
- (2) Penyaluran anggaran Program Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas dilakukan oleh Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara ke rekening kas Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara** dan selanjutnya disalurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk **dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;**
- (3) Bukti transfer dari Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara.
- (4) Penyaluran anggaran Program Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas untuk pelayanan rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Kendari, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Rumah Sakit mengajukan klaim pelayanan kepada verifikator untuk dilakukan verifikasi klaim;
 - b. setelah melakukan verifikasi klaim, tim verifikator membuat berita acara yang disepakati oleh Rumah Sakit dan Verifikator;
 - c. hasil klaim verifikasi dan berita acara dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d. dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara berkewajiban melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya disampaikan ke Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan dasar pembayaran tagihan;
 - e. pengajuan klaim oleh rumah sakit dilakukan setiap tiga bulan sekali, yaitu April, Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya:
 - b.1. klaim yang diajukan pada bulan April merupakan klaim kegiatan pelayanan bulan Januari, Februari dan Maret tahun berjalan;
 - b.2. klaim pada bulan Juli merupakan klaim kegiatan pelayanan bulan April, Mei, dan Juni pada tahun berjalan;
 - b.3. klaim pada bulan Oktober merupakan klaim kegiatan pelayanan bulan Juli, Agustus, dan September pada tahun berjalan;
 - b.4. klaim yang diajukan bulan Januari merupakan klaim kegiatan pelayanan bulan Oktober, November, dan Desember tahun sebelumnya
 - f. pembayaran tagihan berdasarkan klaim pada butir f ditransfer langsung ke rekening Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dan bukti transfer disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (5) Proporsi penggunaan dana klaim adalah 55 persen untuk jasa sarana dan 45 persen untuk jasa pelayanan.

- pembebasan biaya pengobatan;
- c. Menetapkan prosedur/mekanisme penyaluran dan pengelolaan keuangan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan program pembebasan biaya pengobatan;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penerima pelayanan program sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - g. Melakukan analisis aspek kendali biaya dan kendali mutu;
 - h. Menyampaikan laporan pengelolaan program.

Bagian Ketiga

Pasal 13

Tim Pengelola Kabupaten/Kota

- (1) Tim pengelola program Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- (2) Tim pengelola program terdiri dari satu orang penanggung jawab, satu orang koordinator, dan tiga orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan, keuangan dan administrasi.
- (3) Tugas dan peran tim pengelola program Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan manajemen kepesertaan meliputi pendataan peserta (termasuk verifikasi setiap tahun), pembuatan kartu peserta, dan pendistribusian kartu peserta;
 - b. Melakukan pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - c. Melakukan manajemen keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melakukan koordinasi teknis tim pengelola secara berkala minimal 1x3 bulan;
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
- (4) Dalam pelaksanaan program pembebasan biaya pengobatan Bahteramas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pendataan peserta, pembuatan dan pendistribusian kartu kepesertaan, pelaksanaan pelayanan, monitoring dan bimbingan teknis pelayanan, serta hal-hal lain yang dipandang penting dalam pelaksanaan program pembebasan biaya pengobatan;
- (5) Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara diwajibkan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/ Kota, Rumah Sakit Jiwa Kendari atau Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dalam melaksanakan program pembebasan biaya pengobatan Bahteramas dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak.

BAB VI
MEKANISME DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme pelayanan berjenjang dari bawah ke atas dengan tujuan memberikan beban kerja yang seimbang pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat dapat lebih disiplin dalam memantau kesehatannya.
- (2) Pelayanan kesehatan rujukan lanjutan di RSUD Kabupaten merupakan pelayanan yang dirujuk oleh Dokter Puskesmas berdasarkan diagnosis medis sehingga diperlukan penanganan lebih lanjut di RSUD Kabupaten/Kota termasuk penunjang diagnosanya.
- (3) Pelayanan Kesehatan rujukan di RSUD Provinsi dan RS Jiwa Kendari adalah kegiatan pelayanan kesehatan dokter spesialis/sub spesialis yang belum tersedia di RSUD Kabupaten/Kota termasuk pelayanan penunjang diagnosanya.
- (4) Pedoman pelaksanaan program pembebasan biaya pengobatan akan dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis dengan tetap memperhatikan pedoman perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGORGANISASIAN
Bagian Pertama
Unit Koordinasi Manajemen

Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk unit koordinasi manajemen program pembebasan biaya pengobatan;
- (2) Unit koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan unsur lainnya terdiri dari pejabat Dinas Kesehatan, unsur Sekretariat Daerah, dan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (3) Unit koordinasi mempunyai peran dalam menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program, melakukan pembinaan dan pengendalian, dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan program.

Bagian Kedua
Tim Pengelola Provinsi

Pasal 12

- (1) Tim pengelola program dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (2) Tim pengelola program terdiri dari satu orang penanggung jawab, satu orang koordinator operasional, dan dua orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan, keuangan dan administrasi.
- (3) Peran dan Tugas Tim Pengelola Program adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan;
 - b. Menetapkan besaran premi pemerintah untuk pembiayaan program

Bagian Keempat

Pasal 14

Tim Verifikator

- (1) Tim Verifikator adalah petugas yang melaksanakan penilaian administrasi klaim yang diajukan RSUD dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (2) Verifikator yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 akan diberikan insentif per bulan yang jumlahnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Dalam melakukan penilaian, tim verifikasi mengacu kepada standar penilaian klaim dan memproses klaim sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.
- (4) Tugas pokok verifikator adalah:
 - a. Melaksanakan verifikasi kepesertaan
 - b. Melaksanakan verifikasi pelayanan
 - c. Melaksanakan verifikasi pembiayaan

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab atas pemantauan, evaluasi dan laporan pengelolaan program yang operasionalnya dilaksanakan oleh Unit Koordinasi Manajemen Program Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Unit Koordinasi Manajemen Kabupaten/Kota melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan laporan pengelolaan program.
- (3) Pengelolaan program di Rumah Sakit ditangani oleh tim pengendali dan tim teknis program yang bertugas antara lain untuk meneliti keabsahan dokumen pasien, evaluasi efektifitas program, dan pemantauan pelayanan pasien. Dalam melakukan verifikasi maka tim Rumah Sakit diperkenankan untuk melakukan uji petik.
- (4) Pemantauan program ini dilakukan oleh Tim Pengawasan yang anggotanya terdiri dari Inspektorat Daerah, DPRD Provinsi dan pengawasan masyarakat serta supervisi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal – hal yang diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Pembebasan Biaya Pengobatan sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 18 Tahun 2010 **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 17-06-2011

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASISTEN I	1
2	Kabid	2
3	KARIB HUKUM	3
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 17-06-2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,


H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2011 NOMOR